

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH¹
Oleh : Achmad Yunus Manoppo²**

ABSTRAK

Ujian dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan sahnyanya akad pembiayaan pada bank Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa akad pembiayaan pada bank Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akad Pembiayaan pada perbankan syariah menjadi dasar hukum bagi para pihak tentang adanya hubungan hukum sekaligus adanya sejumlah hak dan kewajiban sebagai hasil kesepakatan bersama. Akad atau perjanjian, atau kontrak pada Pembiayaan Bank Syariah berisikan sejumlah hak dan kewajiban termasuk penyelesaian sengketa jika timbul persengketaan. 2. Akad pada bank syariah yang diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki kemiripan dengan konsep dan aturan perjanjian pada Buku Ketiga KUHPerdata.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, akad pembiayaan, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan merupakan sistem perbankan berdasarkan Hukum Islam, dan salah satu bagian yang penting ialah tentang adanya bank syariah. Menurut Erfani Aljan Abdullah, akad perbankan syariah merupakan sumber terbentuknya perikatan dalam Islam yang mengikat pihak-pihak yang membuat akad tersebut.³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merumuskan pada Pasal 1 angka 13, bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Berdasarkan rumusan akad tersebut, maka akad pada bank syariah mempunyai kesamaan dengan istilah perjanjian atau kontrak. Sahnya suatu akad bank syariah pada hakikatnya sama dengan sahnyanya suatu perjanjian menurut KUHPerdata. Sentosa Sembiring,⁵ menerangkan, bahwa mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian.

Menurut penulis, jika pada perbankan konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, akad atau perjanjian misalnya dalam pemberian kredit bank, tidak menggunakan ketentuan syariah Islam, maka sahnyanya akad tersebut hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang mengatur perihal perjanjian. Pada suatu akad, khususnya akad bank syariah tercantum sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, konsekuensi atau akibat hukum terhadap salah satu pihak yang tidak memenuhi isi akad tersebut dapat berupa gugatan yang bersifat wanprestasi, oleh karena merupakan hubungan hukum perjanjian atau kontrak.

Menurut I. Ketut Oka Setiawan,⁶ pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak, baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya, dan inilah yang disebut dengan wanprestasi. KUHPerdata, menentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Honduras, SH, MH; Dr. Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101367

³ Erfendi Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam. Praktik dan Gagasan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 182.

⁴ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 13).

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 152.

⁶ I. Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19.

atau untuk tidak berbuat sesuatu.”⁷ Tidak dipenuhinya isi perjanjian misalnya debitur tidak membayar utang dan bunga bank tepat pada waktunya dan besarnya jumlah yang ditentukan, maka di sini terjadi wanprestasi. Pemenuhan perjanjian merupakan suatu prestasi, sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika pada prestasi, isi dari perjanjian dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.⁸

Sudah tentu dalam hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, tidak dipenuhinya isi perjanjian atau suatu prestasi dapat menimbulkan persengketaan di antara para pihak, dan persengketaan tersebut, khususnya berkaitan dengan isi akad bank syariah, diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan adanya perbedaan pandangan, posisi maupun argumentasi para pihak tersebut yang tentunya harus diselesaikan berdasarkan sarana hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sahnya akad pembiayaan pada bank syariah?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa akad pembiayaan pada bank syariah?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis-normatif, yang terdiri atas:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian terhadap sejarah hukum;
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁹

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 323.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 207.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sahnya Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah

Buku Ketiga KUHPPerdata tentang Perikatan khususnya di dalam Bab Kedua Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat, merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur perihal perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, disebutkan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:¹⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”

Unsur sahnya perjanjian yang pertama, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya serta unsur kedua yakni kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adalah unsur-unsur mengenai subjeknya, yaitu para pihak yang terkait atau terlibat dalam suatu perjanjian tersebut, sedangkan unsur ketiga dan unsur keempat untuk sahnya suatu perjanjian ialah menyangkut objeknya.

Subjek perjanjian adalah subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.¹¹

Perseroan Terbatas misalnya, adalah badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yakni dapat menggugat maupun digugat secara hukum sebagaimana halnya seorang manusia. Namun pada Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum, yang tampil dalam upaya memperjuangkan hak dan kewajibannya ialah organ-organ perseroan terbatas khususnya

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 329

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op Cit*, hal. 23

organ direksi. Sehubungan dengan sepakat mereka yang mengikat dirinya, maka unsur pertama dari sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato ini bertitik tolak dari adanya kesepakatan para pihak itu sendiri. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai macam, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan.

Menurut penulis, pembahasan terhadap unsur kedua dari Pasal 1320 KUHPerdato bertitik tolak dari pengakuan hukum terhadap status sebagai subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Bahkan, seorang dalam kandungan ibunya pun diakui oleh hukum asalkan lahir dalam keadaan hidup.

Unsur ketiga dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato ialah tentang objek hukum, yakni hal tertentu. Munir Fuady menerangkan, agar sahnyanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. KUHPerdato memberi beberapa syarat tertentu agar persyaratan objek tertentu dapat diterima oleh hukum, yaitu:¹²

1. Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdato);
2. Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdato);
3. Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung di kemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdato);
4. Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdato);
5. Namun demikian, tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum dibuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdato).

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op Cit*, hal. 200-201

Syarat terakhir untuk sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato ialah suatu sebab yang halal. Menurut R. Setiawan,¹³ perlu dibedakan secara tegas antara sebab dan motif. Motif adalah alasan yang mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Motif untuk membeli rumah adalah untuk menempati rumah tersebut. Bagi hukum, motif tidaklah penting.

Pembahasan tentang sahnyanya Akad Pembiayaan pada Bank Syariah setelah pembahasan tentang sahnyanya perjanjian menurut KUHPerdato, tentunya merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur tentang Rukun Akad dalam Pasal 22, bahwa 'Rukun Akad terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan."¹⁴

Berdasarkan pada rukun akad tersebut, tampak kemiripannya dengan unsur-unsur sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato. Ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah, juga menentukan pada pihak dalam berakad sesuai ketentuan Pasal 23, bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum."

Ketentuan Pasal 23 tersebut mengatur para subjek hukum yang dapat terdiri atas orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pada ketentuan Pasal 23 ini terkait erat pula dengan status kemampuan subjek hukum melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal orang sebagai subjek hukum menurut penulis, tidaklah menimbulkan masalah oleh karena misalnya orang tersebut secara hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Permasalahannya ialah dalam badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang harus dinyatakan tidak cakap atau dicabut status hukumnya berdasarkan putusan pengadilan seperti perseroan terbatas yang oleh pengadilan niaga dinyatakan pailit.

¹³ R. Setiawan, *Op Cit*, hal. 62

¹⁴ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 22)

Kompilasi hukum ekonomi syariah, menentukan berikutnya ialah tentang objek akad, yang ditentukan dalam Pasal 24 bahwa "Objek akad adalah amal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak." Demikian pula ditentukan perihal keabsahan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dinyatakan dalam Pasal 26 bahwa "Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan."

Menurut penulis, berbeda dari ketentuan sahnya perjanjian di dalam KUHPerdara, yang semata-mata mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan, maka konsep tidak sahnya akad dalam Perbankan Syariah, masih ditambah dengan akad tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menentukan bahwa "Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah;
- b. Akad yang *fasad*/tidak dibatalkan;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum."

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat-ayatnya dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa:

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- (2) Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya."

Tentang kesepakatan sebagai titik awal menuju tercapainya suatu perjanjian atau kontrak, lebih ditekankan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah demikian pentingnya kesepakatan, sebagaimana dikaitkan dengan adanya aib kesepakatan dalam Pasal 29 bahwa 'Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath*_atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah*

atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran."

B. Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan pada Bank Syariah

Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya sangat penting sekali bagi masing-masing pihak. Arti pentingnya hubungan hukum tersebut, oleh karena tertuang dalam suatu akad seperti akad pembiayaan apabila pihak Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengatur perihal Penyelesaian Sengketa pada Bab IX, yang di dalam Pasal 55 ayat-ayatnya berbunyi sebagai berikut:¹⁵

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah."

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut hanya diberikan penjelasannya pada Pasal 55 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Cara-cara penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam ayat-ayatnya dari Pasal 55 tersebut saling bertentangan satu sama lainnya. Pasal 55 ayat (1) sudah tepat, oleh karena perbankan syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan persengketaannya. Namun, ayat (2) Pasal 55 tersebut membuka peluang dilakukannya

¹⁵ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 55)

penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lingkungan peradilan lainnya seperti dalam Peradilan Umum.

Menurut Rachmadi Usman,¹⁶ dari ketentuan tersebut, maka para pihak dapat menentukan pilihan forum atau lembaga (*choice of forum*) penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam isi akad perbankan syariahnya, maka pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut/mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perbankan syariah. Bahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberikan kemungkinan kepada para pihak untuk memilih pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai forum atau lembaga yang akan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perbankan syariah di samping melalui forum musyawarah, mediasi perbankan, dan Basyarnas.

Substansi Pasal 55 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menurut penulis, berisikan ketentuan yang saling bertentangan, memiliki ketentuan bersifat tidak tegas, membuka multipraktik dan kekacauannya. Ketidakpastiannya telah ditentukan dari ayat-ayatnya yang saling bertentangan satu sama lain, membuka peluang timbulnya penyelesaian sengketa dengan cara lain selain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan dalam Pasal 49 huruf i pada Penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "Ekonomi Syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:¹⁷

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksadana Syariah;

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal. 390

¹⁷ Lihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Penjelasan huruf i)

- f. Obligasi Syariah atau Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah; dan
- j. Bisnis Syariah."

Ketentuan tersebut menyatakan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kompetensi absolut tersebut dikacaukan dengan adanya peluang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui kelembagaan termasuk peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum.

Perkembangan selanjutnya menyangkut kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, ialah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, berdasarkan pada pokok permohonan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan masalah konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
- 2) Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia bermaksud mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad." Sedangkan Pasal 55 ayat (3) berbunyi "Penyelesaian sengketa

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Pokok Permohonan)

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”
- 4) Bahwa pemohon sebagai pencari keadilan serta menginginkan adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
 - 5) Bahwa jika suatu Undang-Undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan ayat lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus dipakai, maka dengan adanya dibebaskan memilih yang akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak, apalagi selanjutnya ayat lain mengisyaratkan harus memenuhi prinsip-prinsip dalam hal ini prinsip syariah, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak seperti diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Maka disinilah akan timbul ketidakpastian hukumnya, sementara Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Hal ini tidak akan dipilih oleh para pihak jika terjadi perselisihan dalam perbankan syariah.
 - 6) Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) telah secara tegas mengatur bahwa Undang-Undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Maka, kalau kita melihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) terdapat kontradiktif di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka dengan adanya kontradiktif tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, lahirah penafsiran sendiri-sendiri makna kepastian hukum menjadi tidak ada.
 - 7) Bahwa menurut Pemohon apa yang diatur dalam Bab IX mengenai penyelesaian sengketa yaitu Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, timbul kontradiktif antara ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan ayat (2)nya memberi pilihan kepada para pihak yang terkait dalam suatu akad untuk memilih akan dilaksanakan dilingkungan peradilan mana akan dilaksanakan jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah. Sehingga bisa diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau dilingkungan Peradilan Agama, atau di Peradilan Umum, bahkan di lingkungan Peradilan lain pun di beri keleluasaan oleh ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 asalkan tercantum dalam akad. Maka, dengan adanya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sangat jelas sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga nampak jelas Bab IX mengenai penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (2) sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
 - 8) Bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum dengan dicantumkan ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melahirkan pula kekhawatiran dalam Undang-Undang ini hingga dimuatlah ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak perlu terbit apabila tidak ada ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 9) Bahwa untuk supaya mencerminkan adanya kepastian hukum seperti yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), maka ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:¹⁹

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tersebut telah menghilangkan multitafsir terhadap kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dengan mengembalikan kepada kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa, maka menutup peluang diajukannya persengketaan perbankan syariah ke lembaga peradilan lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad Pembiayaan pada perbankan syariah menjadi dasar hukum bagi para pihak tentang adanya hubungan hukum sekaligus adanya sejumlah hak dan kewajiban sebagai hasil kesepakatan bersama. Akad atau perjanjian, atau kontrak pada Pembiayaan Bank Syariah berisikan sejumlah hak dan kewajiban termasuk penyelesaian sengketa jika timbul persengketaan.
2. Akad pada bank syariah yang diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki kemiripan dengan konsep dan aturan perjanjian pada Buku Ketiga KUHPerdato.

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 (Amar)

B. Saran

Peradilan Agama seharusnya mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam mengemban tugas dan kewenangan mutlaknya guna menyelesaikan persengketaan pada Bank Syariah. Kesiapan Peradilan Agama harus diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia para Hakim Peradilan Agama.

Perlu secara tegas dan konsisten menjunjung tinggi kompetensi absolut Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan persengketaan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Erfani Aljan, *Pembaruan Hukum Perdata Islam. Praktik dan Gagasan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Daeng Naja, H.R, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Devita Purnamasari, Irma dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Penerbit Kaifa, Bandung, 2011.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gazali, Djoni S, dan Usman, Rachmadi, *Hukum perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Tanpa Penerbit, Tanpa Alasan
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.